



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA/MAHASISWA MISKIN/TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan antara lain diamanatkan, Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, diamanatkan Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang antara lain berupa bantuan pembiayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa/Mahasiswa Miskin/Tidak Mampu tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5));
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA/MAHASISWA MISKIN/TIDAK MAMPU**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa/Mahasiswa Miskin/Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Bantuan BPSM miskin/tidak mampu adalah bantuan dana yang diperuntukkan bagi siswa/mahasiswa miskin/tidak mampu dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dana APBD untuk membantu atau meringankan beban biaya pendidikan;
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Jalur Formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa/Mahasiswa miskin/tidak mampu adalah untuk :

- a. memenuhi hak pendidikan bagi warga negara;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. membantu/meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa miskin/tidak mampu dalam menempuh pendidikan; dan
- d. mendukung dan mengembangkan program pendidikan menengah universal.

Pasal 3

Jenis Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa/Mahasiswa miskin/tidak mampu meliputi :

- a. Beasiswa Retrival untuk Anak Putus Sekolah SD/SMP;
- b. Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari keluarga Tidak Mampu;
- c. Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu;
- d. Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Kurang Mampu; dan
- e. Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu.

Pasal 4

- (1) Kriteria dan syarat penerima Beasiswa Retrival untuk Anak Putus Sekolah SD/SMP adalah penerima Beasiswa Retrival pada SD/SMP Negeri dan/Swasta Tahun 2011 yang naik kelas.
- (2) Kriteria dan syarat penerima beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari keluarga Tidak Mampu meliputi :
 - a. Siswa putus sekolah/rawan putus sekolah SMA/SMK Negeri/Swasta;
 - b. Mempunyai KMS/SKTM;
 - c. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (memiliki Kartu Keluarga/C1 DIY); dan
 - d. Diusulkan oleh sekolah dan direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (3) Kriteria dan syarat penerima Beasiswa bagi Siswa SMA/SMK dari keluarga Tidak Mampu meliputi :
 - a. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum berkeluarga, masih aktif kuliah, dan tidak sedang cuti kuliah;
 - b. Memiliki KMS/SKTM;
 - c. Memiliki Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (memiliki KTP DIY dan masuk Kartu Keluarga Orang Tua/Wali);
 - e. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75;
 - f. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber dana yang sama; dan
 - g. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang bersangkutan.
- (4) Kriteria dan syarat penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Kurang Mampu meliputi :
 - a. Siswa Lulusan Sekolah Menengah Negeri/Swasta yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di DIY atau mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di DIY;
 - b. Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
 - c. Memiliki KMS/SKTM;
 - d. Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta DIY;

- e. Penduduk DIY (memiliki KTP DIY dan Masuk Kartu Keluarga Orang Tua/Wali)
 - f. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan.
- (5) Kriteria dan syarat penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu meliputi :
- a. Siswa/lulusan SD/MI/SMP/MTs Swasta dan siswa/lulusan SMA/SMK/MA Negeri/ Swasta yang tidak dapat melunasi biaya sekolah;
 - b. Memiliki KMS/SKTM;
 - c. Ada surat tagihan dari sekolah tentang beban biaya yang belum dibayar;
 - d. Penduduk DIY (memiliki C1/KTP DIY); dan
 - e. Diusulkan oleh sekolah dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Madrasah dengan rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Penerima Beasiswa Retrival (lanjutan) untuk Anak Putus Sekolah SD mendapat beasiswa sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per siswa/bulan dan penerima Beasiswa Retrival (lanjutan) bagi Anak Putus Sekolah SMP mendapat beasiswa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa/bulan;
- (2) Penerima Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari keluarga Tidak Mampu mendapat beasiswa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per siswa/bulan untuk anak putus sekolah dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa/bulan untuk anak rawan putus sekolah;
- (3) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu mendapat bantuan biaya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa/tahun;
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Kurang Mampu mendapat bantuan biaya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa/tahun;
- (5) Penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu mendapat bantuan biaya sebesar tagihan uang sekolah yang belum dapat dilunasi maksimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Bantuan BPSM miskin/tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menetapkan alokasi dana beasiswa/bantuan;
 - b. Mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program beasiswa/bantuan;
 - d. Melakukan pendataan calon penerima beasiswa/bantuan;
 - e. Memproses pencairan dana ke satuan pendidikan/penerima beasiswa/bantuan;
 - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa/bantuan; dan
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan pemberian beasiswa/bantuan.

Pasal 7

Penyaluran Dana Bantuan BPSM miskin/tidak mampu kepada penerima dilakukan dengan ketentuan :

- a. BPP bagi Siswa/Mahasiswa Miskin//Tidak Mampu disalurkan sesuai dengan karakteristik jenis bantuan masing-masing;

- b. Penyaluran BPP bagi Siswa/Mahasiswa Miskin/Tidak Mampu kepada penerima dilakukan melalui rekening satuan pendidikan/penerima; dan
- c. Rekening satuan pendidikan yang dimaksud pada butir b adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan BPSM miskin/tidak mampu dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan sesuai jenis beasiswa/bantuan masing-masing;
 - b. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan melakukan pendataan dan seleksi calon penerima beasiswa/bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk beasiswa/bantuan yang anggarannya tersedia di Belanja Langsung Dinas;
 - c. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan melakukan pendataan dan seleksi calon penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk bantuan yang anggarannya tersedia di Belanja Tidak Langsung/Pos Bantuan Gubernur;
 - d. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan mengajukan permohonan beasiswa/bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk jenis beasiswa/bantuan :
 - 1) Beasiswa Retrival untuk Anak Putus Sekolah SD/SMP;
 - 2) Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari Keluarga Tidak Mampu;
 - 3) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu; dan
 - 4) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Kurang Mampu.
 - e. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur dengan dilampiri surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk jenis Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak mampu;
 - f. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan menyalurkan bantuan kepada penerima beasiswa/bantuan atau dapat melalui sekolah masing-masing;
 - g. Tim Pelaksana Penyaluran Beasiswa/Bantuan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana kegiatan pemberian beasiswa/bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan BPSM miskin/tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sekolah/Madrasah yang siswanya menerima Bantuan BPSM miskin/tidak mampu wajib melaporkan realisasi penyaluran bantuan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (3) Sekolah/Madrasah yang siswanya menerima Bantuan BPSM miskin/tidak mampu wajib melaporkan realisasi penyaluran bantuan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (4) Khusus Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Bantuan BPSM miskin/tidak mampu Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001